

BATASAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Steven Agilo Zulkarnain ¹⁾, Arief Rachman Hakim ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

20071010056@student.upnjatim.ac.id ¹⁾, arief.rh.ih@upnjatim.ac.id ²⁾

Abstrak

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebagai pihak utama, karena pembentukannya perjanjian perkawinan harus didasari oleh hubungan perkawinan. Sebagai sebuah perjanjian, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan memiliki ketentuan seperti syarat sah, batasan-batasan, serta akibat hukum yang sama dengan perjanjian secara umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata. Terkait batasan perjanjian perkawinan dapat dilihat melalui batasan perjanjian secara umum, dimana batasan tersebut mengacu pada syarat sah perjanjian yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdata, serta asas-asas perjanjian seperti Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kepribadian, Asas Itikad Baik, dan Asas *Pacta Sunt Servanda*. Sebagai perbuatan hukum, tentu perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum yang berfokus pada suami dan istri, terkadang ahli waris maupun pihak ketiga. Pada akhirnya pemahaman mengenai batasan dan akibat hukum perjanjian perkawinan pada dasarnya dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata meskipun tidak ditulis secara eksplisit sehingga diperlukan penjelasan yang jelas dan rinci.

Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Perkawinan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

A marriage agreement is a contract made by the husband and wife as the main parties, and its formation must be based on the marital relationship. As a contract, it is understood that the marriage agreement has provisions such as legal requirements, limitations, and legal consequences that are the same as those for contracts in general, in accordance with the provisions of the Civil Code. The limitations of the marriage agreement can be seen through the general limitations of contracts, where these limitations refer to the legal requirements of a contract as stated in Article 1320 of the Civil Code, as well as the principles of contracts such as the Principle of Consensualism, the Principle of Freedom of Contract, the Principle of Personality, the Principle of Good Faith, and the Principle of *Pacta Sunt Servanda*. As a legal act, of course, the marriage agreement has legal consequences that focus on the husband and wife, sometimes affecting heirs or third parties. Ultimately, understanding the limitations and legal consequences of the marriage agreement is essentially based on the provisions of the Civil Code, even though they are not explicitly written, thus requiring clear and detailed explanations.

Keywords: Agreement; Marriage Agreement; Civil Code

PENDAHULUAN

Istilah 'perkawinan' berasal dari dua istilah dalam Bahasa Arab, yaitu 'Zawwaja' dan 'Nakaha'. Dua kata ini juga digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pernikahan dalam Islam. 'Nakaha' memiliki makna menyatukan, sedangkan 'Zawwaja' berarti pasangan hidup. Dengan demikian, perkawinan secara bahasa dapat diinterpretasikan sebagai proses penyatuan dua individu menjadi sepasang suami istri (Zauj dan Zaujah) (Khoiruddin Nasution, 2003). Inti dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan adalah membina hubungan yang langgeng dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks adat, tujuan perkawinan bisa beragam, bergantung pada tradisi dan kepercayaan agama komunitas setempat. Apabila upacara telah dilaksanakan menurut keyakinan agama, maka pernikahan tersebut dianggap valid.

Menurut pandangan K. Wantjik Saleh (1980), perkawinan tidak hanya merupakan hubungan fisik atau emosional antar pasangan. Hubungan fisik menunjukkan aspek formalitas, sementara hubungan emosional mencakup aspek yang tidak terlihat atau

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 28 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



non-formal. Keduanya merupakan dasar penting dalam membina keluarga. Wirjono P (1974) menyatakan bahwa aturan perkawinan adalah yang memberikan definisi pada konsep perkawinan itu sendiri. Dalam buku 'Hukum Islam', Anwar menggambarkan perkawinan sebagai komitmen sakral antara pria dan wanita untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan fisik antara pria dan wanita, tetapi juga komitmen spiritual. Pernikahan dianggap sakral dan menghasilkan konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Legislasi Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menggarisbawahi pentingnya peran agama sebagai fondasi dalam membina hubungan pernikahan. Menurut prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan yang tercantum dalam Legiun Hukum Perkawinan, sebuah pernikahan tidak semata-mata diukur dari sisi legalitas formalnya, melainkan juga dipertimbangkan dari sudut pandang keagamaan dan kemasyarakatan. Pernikahan diartikan sebagai ikatan sakral antara dua pribadi, yakni laki-laki dan perempuan, yang bersepakat untuk bersatu. Adapun tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah unit keluarga atau rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan, dengan mengedepankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan pilar utama dari ideologi Pancasila (Soedaryono Soimin, 2004).

Di ranah hak serta tanggung jawab, institusi pernikahan menentukan dinamika relasi antara pasangan suami istri. Regulasi Perkawinan memberikan kerangka bagi pengelolaan aset, mencakup kekayaan yang dikumpulkan bersama selama masa pernikahan, serta kekayaan individu dan kekayaan yang dibawa oleh tiap individu ke dalam pernikahan (Elisabeth Nurhaini B., 2012). Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan kekayaan yang terkumpul selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Namun, kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan dan kekayaan yang didapatkan melalui hadiah atau warisan dianggap sebagai milik pribadi tiap individu, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan yang berlaku.

Selain itu, masalah regulasi mengenai aset dalam pernikahan diatur dalam Pasal 119 sampai Pasal 125 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski kedua hukum tersebut membahas materi serupa, terdapat distingsi dalam cara pendekatan mereka terhadap aset perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berpegang pada prinsip integrasi total, yang menyatakan bahwa gabungan aset antara suami dan istri menjadi satu kesatuan sejak awal pernikahan, kecuali jika diatur berbeda oleh suatu perjanjian perkawinan.

Perjanjian pra-pernikahan adalah kontrak yang disusun oleh dua pihak (calon pengantin pria dan wanita) sebelum mereka mengikat janji suci. Kesepakatan ini dirancang untuk mengatur dampak hukum dari pernikahan, termasuk pembagian aset, pemilikan terpisah atas harta, tanggung jawab hutang, dan persyaratan penting lainnya yang akan diberlakukan dalam kehidupan bersama sebagai pasangan. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah persiapan untuk perceraian. Meskipun ada pandangan negatif di masyarakat tentang perjanjian ini, sebenarnya terdapat nilai-nilai positif di balik niat pembuatannya.

Kontrak pra-nikah berfungsi sebagai jaminan hukum untuk individu yang hendak membangun ikatan pernikahan. Berdasarkan pandangan Soetojo Pranowirohamidjojo (1989), kontrak ini merupakan persetujuan yang dirancang oleh kedua calon pengantin sebelum atau pada waktu pernikahan berlangsung. Konten dari kontrak ini meliputi semua ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak terkait. Namun, batasan dalam kesepakatan tersebut tetap mengacu pada norma agama dan kesusilaan.

Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pra-nikah ini secara khusus mengatur tentang kepemilikan aset, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, nilai-nilai agama, serta norma-norma etika. Berlandaskan Pasal 119 KUHPerdata, perjanjian perkawinan memberi hak kepada calon pasangan suami istri

untuk menetapkan pengecualian tertentu terhadap aturan baku yang mengatur tentang gabungan harta dalam pernikahan, selama tetap mematuhi norma baik dan tata tertib umum.

Perjanjian pra-nikah merupakan kesepakatan antara calon pasangan suami istri yang bertujuan untuk memberikan keamanan hukum atas aset yang akan dibawa ke dalam pernikahan. Keamanan hukum ini penting untuk (1) melindungi aset yang lebih signifikan milik salah satu pihak; (2) menjaga aset besar yang dibawa oleh kedua belah pihak ke dalam pernikahan; (3) memastikan bahwa jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan, pihak lain tidak terkena dampaknya dan masing-masing bertanggung jawab atas utangnya sendiri; (4) menjamin bahwa utang yang ada sebelum pernikahan tetap menjadi tanggung jawab individu masing-masing.

Perjanjian pra-nikah adalah kesepakatan yang mengatur kepemilikan aset antara suami dan istri, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan, yang merupakan pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 139 KUHPerduta, perjanjian pra-nikah bertujuan untuk membuat pengecualian dari penggabungan aset dalam pernikahan. Pasal 147 KUHPerduta mengharuskan bahwa kontrak pra-pernikahan disusun sebelum upacara pernikahan berlangsung dan diwujudkan dalam dokumen resmi notaris. Kontrak ini mulai efektif antara pasangan suami istri setelah pernikahan mereka diakui secara resmi oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan juga memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga setelah tercatat dalam Akta perkawinan di Catatan Sipil (Ko Tjay Sing, 1981). Perjanjian pra-pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: (1) Calon pengantin memiliki opsi untuk menyusun sebuah kesepakatan tertulis sebelum atau selama upacara pernikahan, yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan dan akan memiliki kekuatan hukum terhadap semua pihak terkait; (2) Kesepakatan ini hanya akan diakui secara hukum jika tidak melawan prinsip-prinsip hukum, keyakinan agama, atau tata krama sosial; (3) Kesepakatan pra-nikah ini mulai berlaku sejak momen pernikahan diresmikan; (4) Ketentuan dalam kesepakatan ini tidak boleh diubah selama pernikahan berlangsung tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tanpa menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

Pengertian dan pengaturan perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerduta dan UU Perkawinan pada akhirnya mengarahkan pada landasan yang sama dimana dalam pembuatannya, perjanjian pernikahan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun demikian, standarisasi dari nilai kesusilaan dan ketertiban umum tersebut harus dijelaskan dengan eksplisit agar dimengerti dan dipahami oleh calon-calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif. Pendekatan hukum memerlukan analisis teori, konsep, hukum dan peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengertian ini, hukum dipandang sebagai sistem yang mengumpulkan asas, sistem, sistem, sistem, perjanjian, dan doktrin. Penelitian normatif ini fokus pada sistematika hukum, dengan tujuan mengidentifikasi pengertian-pengertian dan dasar-dasar hukum (Bambang Sunggono, 2016). Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Metode ini melibatkan peninjauan semua hukum dan peraturan yang dianalisis (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang memungkinkan peneliti untuk memeriksa korelasi dan kesesuaian antara berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.

Studi ini juga mengadopsi Metode Konseptual dalam analisisnya. Metode ini berakar pada teori-teori dan prinsip-prinsip yang ada dalam disiplin hukum, sebagaimana

dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki pada tahun 2014. Teori dan prinsip yang terkandung dalam bidang hukum ini memungkinkan studi ini untuk menguraikan berbagai gagasan yang membentuk pemahaman, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Dalam Pembentukan Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Asas-asas perjanjian sebagai acuan dan landasan dalam pembentukan suatu perjanjian adalah kunci dalam memahami batasan perjanjian itu sendiri. Perjanjian perkawinan sebagai salah satu macam bentuk perjanjian tentu terkait juga dengan asas perjanjian, terlebih seluruh ketentuan tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, untuk memahami batasan perjanjian perkawinan, asas-asas perjanjian menjadi aspek penting dan krusial.

Buku Kesatu Tentang Orang, Bab VII tentang Perjanjian Kawin, Bagian 1 Pasal 139 hingga Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai ketentuan umum perjanjian perkawinan, dimana pada bagian inilah analisis mengenai batasan perjanjian dibuat. Ketentuan pada bagian ini merupakan ketentuan umum sehingga menjadi sumber dasar yang relevan dan diterapkan oleh masyarakat umum. Berikut adalah analisis batasan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan asas perjanjian dan perjanjian perkawinan yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Tabel 1. Analisis Batasan Perjanjian Perkawinan

No	Asas Perjanjian	Pasal	Batasan Perjanjian Perkawinan
1.	Asas Konsensualisme	<ol style="list-style-type: none"> Para calon suami dan istri yang membuat perjanjian kawin dapat menentukan pengecualian terkait harta bersama, selama tidak melanggar norma kesopanan atau tata tertib umum, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut. (Pasal 139 KUHPerdata) Anak di bawah umur yang memenuhi syarat untuk menikah juga harus memiliki kemampuan memberikan persetujuan terhadap setiap kesepakatan yang terkandung dalam kontrak pernikahan. Akan tetapi, saat menyusun kontrak tersebut, seorang anak yang belum mencapai usia dewasa perlu didampingi oleh wali yang persetujuannya esensial untuk proses tersebut melangsungkan pernikahan. Jika pernikahan harus dilakukan dengan izin sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin harus dilampirkan pada permohonan izin tersebut agar dapat dipertimbangkan secara bersamaan. (Pasal 151 KUHPerdata) Hibah-hibah yang terkait dengan perkawinan hanya berlaku jika diikuti oleh pernikahan. Dengan kata lain, hibah-hibah tersebut tidak memiliki keberlakuan jika tidak diikuti oleh pernikahan. (Pasal 154 KUHPerdata) 	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh mengatur hal yang menyimpang dari tata susila yang baik atau tata tertib umum, dimana hal tersebut harus sesuai dengan sebab yang halal mengenai penyimpangan terhadap undang-undang atas harta bersama (Pasal 139 KUHPerdata). Meskipun terdapat ketentuan mengenai batas umur dalam melakukan perkawinan, jika memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan maka anak di bawah umur tersebut dapat melakukan perkawinan. Akan tetapi, terkait pembentukan perjanjian perkawinannya harus dibantu oleh orang yang menyetujui perkawinan tersebut. Tidak dibuat janji diluar pengetahuan/persetujuan orangtua ataupun wali anak yang melangsungkan perkawinan maupun pengadilan ataupun pejabat berwenang. (Pasal 151 KUHPerdata). Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat oleh suami dan istri, dimana perkawinan mereka adalah hubungan yang disetujui bersama dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai perkawinan mereka. Tidak dibuat perjanjian perkawinan tanpa adanya perkawinan sebelumnya. (Pasal 154 KUHPerdata)
2.	Asas Kebebasan Berkontrak	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian kawin tidak seharusnya memotong hak-hak yang bersumber dari posisi suami sebagai pemegang otoritas dalam keluarga dan sebagai bapak. Sama halnya, kontrak ini tidak boleh merugikan hak-hak yang secara khusus diberikan kepada suami dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam ikatan suami-istri. Meskipun demikian, kontrak pernikahan tidak boleh membatasi kemampuan istri untuk mengatur dan mengendalikan kekayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak Disusun perjanjian yang berbeda dari hak-hak yang berasal dari wewenang suami sebagai pemimpin keluarga. Hak-hak yang berasal dari otoritas sebagai orang tua, serta hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi pasangan yang bertahan hidup lebih lama (Pasal 140 KUHPerdata) Tidak Disepakati klausul yang memuat pengabaian hak terhadap warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu (Pasal

Steven Agilo Zulkarnain ¹⁾, Arief Rachman Hakim ²⁾, **Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

		<p>pribadinya, yang mencakup segala jenis barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta hak atas penghasilan pribadinya secara bebas. Dalam perjanjian kawin, pasangan juga berhak membuat kesepakatan. Misalnya, meskipun ada harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat berharga, dan piutang yang diperoleh atas nama istri, tidak boleh dialihkan atau dibebani oleh suami tanpa persetujuan dari istri. (Pasal 140 KUHPerdata)</p> <p>2. Para calon suami dan istri, ketika membuat perjanjian perkawinan, tidak boleh mengabaikan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka terkait warisan keturunan. Selain itu, perjanjian tersebut juga tidak boleh mengatur ulang hak-hak terkait warisan. (Pasal 141 KUHPerdata)</p> <p>3. Pasangan suami istri tidak diperkenankan membuat kesepakatan yang menetapkan bahwa salah satu pihak memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas utang-utang dibandingkan dengan proporsi keuntungan yang diterima dari harta bersama. (Pasal 143 KUHPerdata)</p> <p>4. Pasangan suami istri tidak diperbolehkan membuat kesepakatan secara sembarangan yang menyatakan bahwa pernikahan mereka akan tunduk pada hukum, kitab hukum asing, atau berbagai tradisi, hukum, kitab hukum, atau peraturan lokal yang pernah berlaku di Indonesia. (Pasal 143 KUHPerdata)</p>	<p>141 KUHPerdata)</p> <p>3. Tidak dibuat janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang yang lebih besar dari bagiannya dalam aktiva (Pasal 142 KUHPerdata)</p> <p>4. Calon pasangan suami istri dilarang mengikat kesepakatan dengan istilah-istilah generik yang menyatakan bahwa kekayaan bersama mereka akan tunduk pada hukum dari negara lain (Pasal 143 KUHPerdata)</p>
3.	Asas Kepribadian	<p>1. Ketentuan Perjanjian kawin yang mencakup ketentuan yang bertentangan dengan ketetapan harta gono-gini sesuai peraturan perundang-undangan tidak akan efektif terhadap pihak lain sampai terdaftar dalam catatan publik. Pencatatan ini dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat pernikahan berlangsung. Jika pernikahan terjadi di luar negeri, pencatatan juga dapat dilakukan di kepaniteraan tempat akta perkawinan didaftarkan. (Pasal 152 KUHPerdata)</p>	<p>1. Tidak dibuat janji diluar kepentingan, kebutuhan, ataupun keinginan suami dan istri, terutama jika hal tersebut akan merugikan pihak ketiga. Terkaitnya pihak ketiga didalam perjanjian perkawinan pun jika terdapat kondisi tertentu seperti adanya hutang dari suami dan istri (Pasal 152 KUHPerdata)</p>
4	Asas Itikad Baik	<p>1. Perjanjian pra-nikah harus diresmikan melalui akta notaris sebelum pelaksanaan pernikahan, dan akan dianggap tidak sah jika tidak dibuat sesuai prosedur tersebut. Perjanjian ini akan efektif sejak momen pernikahan terjadi, dan tidak dapat ditetapkan untuk berlaku pada waktu yang lain. (Pasal 147 KUHPerdata)</p> <p>2. Modifikasi terhadap perjanjian tersebut yang seharusnya dapat dilakukan sebelum pernikahan berlangsung, hanya bisa dilakukan melalui akta yang memiliki format yang sama dengan akta perjanjian sebelumnya. Selain itu, modifikasi tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan tanpa kehadiran dan persetujuan dari pihak-pihak yang sebelumnya hadir dan menyetujui perjanjian kawin tersebut. (Pasal 148 KUHPerdata)</p>	<p>1. Tidak dibuat janji diluar pengetahuan dan dihadapan notaris atau pengadilan sebagai pejabat berwenang. (Pasal 147 KUHPerdata)</p> <p>2. Tidak dibuat perubahan janji setelah perjanjian perkawinan itu sudah ditetapkan serta perkawinan itu dilangsungkan (Pasal 148 KUHPerdata) Meskipun demikian, terdapat perubahan pengaturan dimana perjanjian perkawinan bisa dibuat maupun diubah sejak perkawinan dilangsungkan tetapi tetap harus didasari persejuaan bersama, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilakukan dihadapan notaris terkait. (Pasal 29 Ayat (4) UU Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan)</p>
5.	Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	<p>1. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun. (Pasal 149 KUHPerdata)</p>	<p>1. Tidak boleh ada perubahan apapun atas perjanjian perkawinan karena perjanjian yang dibuat adalah absolut bagi pihak-pihak terkait sehingga harus dipenuhi ataupun dijalankan selayaknya undang-undang</p>

2. Segala prinsip tentang penggabungan harta bersama tetap diterapkan kecuali ada ketentuan yang menyatakan sebaliknya, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam perjanjian pranikah. Apapun bentuk dan metode pengaturan harta bersama yang disepakati, istri atau warisnya memiliki hak untuk mengundurkan diri dari pengaturan tersebut, sesuai dengan metode dan kondisi yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. (Pasal 153 KUHPerdata)	(Pasal 149 KUHPerdata). Meskipun ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan sudah diperbolehkan menurut Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan perjanjian perkawinan tetap sama kuatnya sebagai perjanjian absolut yang harus ditepati oleh suami dan istri.
	2. Tidak boleh adanya penyimpangan terhadap perjanjian perkawinan baik secara tertulis maupun tersirat. Penyimpangan tersebut salah satunya didapat dipahami sebagai tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 153 KUHPerdata).

Asas-asas perjanjian sebagai acuan dan landasan dalam pembentukan suatu perjanjian adalah kunci dalam memahami batasan perjanjian itu sendiri. Perjanjian perkawinan sebagai salah satu macam bentuk perjanjian tentu terkait juga dengan asas perjanjian, terlebih seluruh ketentuan tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, untuk memahami batasan perjanjian perkawinan, asas-asas perjanjian menjadi aspek penting dan krusial.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dipahami batasan perjanjian perkawinan yang dilandasi oleh asas-asas perjanjian. Analisis atas batasan perjanjian perkawinan tersebut didasari oleh kategori perjanjian perkawinan yang pada dasarnya sama dengan perjanjian secara umum. Asas-asas perjanjian adalah variabel penting atas sahnya suatu perjanjian sehingga dalam konteks batasan, asas-asas perjanjian menjadi inti pemahaman atas batasan tersebut. Oleh karena itu, secara mudah dapat dikatakan bahwa batasan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat berdasarkan ketentuan perjanjian secara umum yang dalam hal ini adalah asas-asas perjanjian tetapi tetap harus memperhatikan setiap ketentuan pasal yang berlaku mengenai perjanjian perkawinan tersebut.

B. Akibat Hukum Terhadap Suami Dan Istri Dalam Pembentukan Perjanjian Perkawinan Sesuai Dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian merupakan kesepakatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mengikat satu sama lain dalam suatu tuntutan. Kesepakatan yang telah diraih tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian, yang berakibat pada sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi (Subekti, 2004). Syarat sah pembentukan perjanjian tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang isinya (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan tertentu; (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat-syarat keabsahan suatu kontrak juga menentukan bagaimana jenis kontrak itu bisa dianulir. Berdasarkan pendapat Subekti, terdapat dua metode untuk membatalkan kontrak: secara proaktif, dengan mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan, atau secara defensif, dengan menangguk tindakan hingga ada gugatan di pengadilan untuk melaksanakan kontrak dan kemudian menyampaikan argumen tentang cacat yang ada pada kontrak tersebut (P.N.H. Simanjuntak, 2007). Pengajuan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila:

- (1) Perjanjian yang dibentuk bertentangan dengan syarat-syarat subjektif yang sah menurut Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) KUHPerdata, seperti adanya kecacatan

dalam kehendak karena kesalahan, paksaan, penipuan, atau ketidakmampuan hukum pihak yang terlibat, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu berstatus “dapat dibatalkan”. Artinya, sebelum ada pembatalan resmi, semua tindakan hukum yang terkait dengan perjanjian dianggap berlaku. Perjanjian tetap berlaku dan mengikat hingga ada pembatalan yang sah. Sesuai dengan Pasal 1446 KUHPerdata, hanya pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut (Novita Indah Sari, 2024).

- (2) Perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syarat-syarat objektif keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUHPerdata, seperti tidak memenuhi syarat objek tertentu atau memiliki ketentuan yang dilarang karena melawan hukum, mengganggu ketertiban umum, atau bertentangan dengan kesusilaan, akan menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah atau batal menurut hukum. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dianggap “batal menurut hukum”, yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terbentuk sejak awal. Dengan demikian, perjanjian itu tidak memiliki efek mengikat dan tidak dapat dijalankan. Jika perjanjian itu tetap dilaksanakan, maka akan dianggap melawan hukum (Novita Indah Sari, 2024).

Berlandaskan Pasal 1265 KUHPerdata, yaitu syarat batalnya suatu perjanjian adalah jika suatu keadaan tersebut kembali semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian, yang artinya para pihak bertanggung jawab untuk mengembalikan apapun yang diterima sehingga perjanjian yang dibatalkan tidak menimbulkan kerugian atau keuntungan apapun, hanya kembali ke keadaan dimana tidak adanya perjanjian tersebut. Pasal 1451 KUHPerdata mengatur bahwa pembatalan kewajiban yang timbul karena ketidakmampuan hukum seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330, menyebabkan kondisi barang dan individu terkait kembali ke status quo ante, atau keadaan sebelum kewajiban dibentuk. Artinya, apapun yang sudah diberikan atau dibayarkan kepada pihak yang tidak memiliki wewenang karena kewajiban tersebut, hanya bisa diklaim kembali jika barang tersebut masih ada pada pihak yang tidak berwenang, atau jika terbukti bahwa pihak tersebut telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau jika apa yang diterima telah digunakan untuk keuntungan pribadinya.

Pasal ini mempertegas ketentuan Pasal 1265 dalam konteks jika perjanjian tersebut batal atas dasar ketidakcakapan pihak terkait, disambung oleh Pasal 1452 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pembatalan suatu perjanjian yang disebabkan oleh unsur paksaan, kesalahan, atau kecurangan, akan mengembalikan objek dan subjek yang terlibat ke posisi semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Berdasarkan isi pasal tersebut batalnya suatu perjanjian jika terdapat penyimpangan maka akan berakibat hukum pembatalan perjanjian dengan syarat pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian (Agus Yudha Hernoko, 2009). Ketentuan yang pada dasarnya sama antara perjanjian secara umum dengan perjanjian perkawinan yang dalam konteks ini seperti syarat sah, asas-asas, serta batasannya membuat akibat hukum dari perjanjian perkawinan dan perjanjian umum saling berkolerasi. Perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang diatur oleh hukum serta harus memiliki pernyataan kehendak oleh pihak-pihak yang membuatnya. Sebagai perbuatan hukum, sudah semestinya perjanjian perkawinan juga memiliki akibat hukum terutama bagi pihak suami, maupun istri (Novany, *et. al.*, 2023). Dalam hal ini, akibat hukum perjanjian perkawinan secara umum sebenarnya dapat dipahami sesuai dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sama dengan perjanjian umum.

Ketentuan perjanjian perkawinan yang sama dengan perjanjian secara umum membuat akibat hukumnya juga sesuai dengan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah maupun menyimpang dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Jika pihak yang bersangkutan di dalam perjanjian perkawinan merasa dirugikan dan menuntut/menggugat pembatalan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan perjanjian batal oleh hakim. Sedangkan jika perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah, maka tidak akan diakui oleh hukum (Wardhana, R. W., *et.al*), 2020).

Kesepakatan pra-pernikahan yang memenuhi syarat-syarat legalitas sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan kriteria khusus berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang juga telah disahkan oleh pejabat pencatatan sipil, secara hukum diakui valid bagi mereka yang mengadakan perjanjian tersebut. Berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang terbentuk secara sah dianggap mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan tersebut tidak bisa dibatalkan kecuali dengan persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat, atau atas alasan yang dianggap valid oleh hukum. Kesepakatan tersebut harus dijalankan dengan niat yang baik.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian pra-nikah, baik suami maupun istri berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan, baik untuk mengeksekusi isi perjanjian atau untuk meminta kompensasi (A. Damanhuri, 2012). Ketentuan dalam perjanjian pra-nikah tidak akan mempengaruhi pihak ketiga sampai perjanjian tersebut terdaftar dalam daftar umum di kepaniteraan pengadilan negeri di wilayah hukum tempat pernikahan dilakukan. Jika pasangan tidak ingin perjanjian mereka berlaku terhadap pihak ketiga, maka tidak perlu mendaftarkan isi perjanjian tersebut.

Untuk memahami konsekuensi hukum dari perjanjian pra-nikah, perlu ditinjau isi spesifik dari setiap perjanjian. Secara umum, perjanjian pra-nikah dapat mengubah status harta dalam perkawinan. Contohnya, jika perjanjian menetapkan pemisahan total harta, maka tidak akan ada harta bersama. Dengan demikian, setelah pernikahan, harta yang diperoleh tidak lagi menjadi harta bersama, melainkan tetap terpisah sesuai dengan perjanjian (Sembiring, A. N., *et.al*), 2019).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan mengakibatkan akibat hukum yang sama seperti perjanjian biasa. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menggugat di hadapan pengadilan, entah itu untuk penegakan perjanjian, kompensasi kerugian, atau untuk membatalkan perjanjian pernikahan tersebut.

Konsekuensi legal dari pembatalan kontrak pernikahan yang dinyatakan tidak sah karena gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan adalah bahwa kontrak pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah dibuat. Sementara itu, pembatalan berdasarkan “dapat dibatalkan” memiliki konsekuensi hukum bahwa sejak pembatalan itu, perjanjian perkawinan tidak berlaku lagi (Willa Wahyuni, 2024). Pembatalan perjanjian perkawinan akan membawa akibat hukum kepada suami dan istri sebagai pihak utama yang membentuk perjanjian perkawinan, serta ahli waris maupun pihak ketiga yang terkait karena pada umumnya klausa di dalam perjanjian perkawinan juga menyangkut pihak tersebut. Adapun akibat hukum terhadap pihak suami yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Suami

No.	Pasal	Hak	Kewajiban
1	Pasal 139 KUHPerdata	Suami berhak untuk mengatur harta bersama yang dicantumkan di dalam perjanjian perkawinan.	Suami berkewajiban untuk mengatur harta bersama sesuai dengan ketentuan umum dan persetujuan istri.
2	Pasal 140	Suami berhak untuk mendapatkan	Suami berkewajiban untuk memenuhi peran

Steven Agilo Zulkarnain ¹⁾, Arief Rachman Hakim ²⁾, **Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

	KUHPerdata		kekuasaannya sebagai bapak dan kepala persatuan suami istri, serta penguasaan harta kekayaan pribadinya.	suami, bapak, dan kepala persatuan suami istri, maupun tidak mengurangi hak serta wewenang istri.
3	Pasal KUHPerdata	141	-	Suami berkewajiban untuk memenuhi hak ahli waris sesuai yang diatur oleh undang-undang maupun klausula perjanjian perkawinannya. Warisan yang telah diatur ataupun telah diberikan tidak boleh diatur lagi oleh suami.
4	Pasal KUHPerdata	142	Suami berhak mendapatkan pembagian yang setara atas utang maupun keuntungan harta bersama.	Suami berkewajiban memenuhi utang bagiannya dalam harta bersama.
5	Pasal KUHPerdata	143	-	Suami berkewajiban untuk membuat perjanjian perkawinan yang jelas dan tegas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.
6	Pasal KUHPerdata	144	Suami berhak mendapatkan keuntungan bersama jika tidak diatur adanya gabungan harta bersama.	Suami berkewajiban memenuhi bagiannya dalam mengatasi kerugian bersama jika tidak diatur adanya gabungan harta bersama.
7	Pasal KUHPerdata	145	Suami berhak menerima sumbangan oleh istri setiap tahunnya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak jika tidak diatur gabungan harta bersama dan ketentuan ini diatur di dalam perjanjian perkawinan.	
8	Pasal KUHPerdata	146	Suami berhak menguasai harta istri jika tidak diatur gabungan harta bersama dan ketentuan sumbangan harta istri di dalam perjanjian perkawinan.	
9	Pasal KUHPerdata	147	-	Suami bersama istri berkewajiban untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan dan dengan akta notaris.
10	Pasal KUHPerdata	148	-	-
11	Pasal KUHPerdata	149	-	-
12	Pasal KUHPerdata	150	Jika tidak ada gabungan harta bersama, Suami berhak atas barang-barang bergerak yang dihasilkan selama perkawinan dengan catatan hal tersebut harus tercantum dalam perjanjian perkawinan maupun berkas-berkas terkait dengan berkas perjanjian perkawinan.	-
13	Pasal KUHPerdata	151	Pasal ini terkait dengan perkawinan anak dibawah umur yang telah memenuhi syarat perkawinan, sehingga hak suami adalah untuk dapat membuat perjanjian perkawinan tetapi dibantu oleh pihak yang menyetujui perkawinannya.	Pasal ini terkait dengan perkawinan anak dibawah umur yang telah memenuhi syarat perkawinan, sehingga kewajiban dari suami adalah untuk membuat perjanjian perkawinan yang harus disetujui oleh pihak yang mengizinkan perkawinannya.
14	Pasal KUHPerdata	152	-	-
15	Pasal KUHPerdata	153	Suami berhak melepaskan diri atau mengajukan pembatalan atas perjanjian perkawinan jika ditemukan penyimpangan baik tertulis maupun tersirat.	Suami berkewajiban untuk menerima konsekuensi jika terdapat penyimpangan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat.
16	Pasal KUHPerdata	154	Suami berhak membuat perjanjian perkawinan baik itu terkait gabungan harta bersama, untung, rugi maupun hibah-hibah dalam perkawinan selama perjanjian tersebut diikuti perkawinan.	Suami berkewajiban untuk melakukan perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan.

Sedangkan Istri adalah pihak utama dalam pembentukan perjanjian perkawinan disamping suami. Pada dasarnya terkait akibat hukum secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan dengan suami, tetapi tetap dapat dibedakan antara hak dan kewajiban dalam perkawinannya. Hal tersebut juga berpengaruh pada akibat hukum jika perjanjian perkawinan tersebut dibatalkan sehingga berikut ini adalah penulisan terkait akibat hukum pada pihak istri. Sedangkan akibat hukum terhadap pihak Istri dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Istri

Steven Agilo Zulkarnain ¹⁾, Arief Rachman Hakim ²⁾, **Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

No.	Pasal	Hak	Kewajiban
1	Pasal 139 KUHPerdata	Istri berhak untuk mengatur harta bersama yang dicantumkan di dalam perjanjian perkawinan.	Istri berkewajiban untuk mengatur harta bersama sesuai dengan ketentuan umum dan persetujuan suami.
2	Pasal 140 KUHPerdata	Istri berhak atas harta pribadinya yang sudah diatur secara bebas.	Istri berkewajiban menghormati kedudukan suami serta melakukan pengambilan keputusan secara efektif terhadap harta bersama
3	Pasal 141 KUHPerdata	-	Istri berkewajiban untuk memenuhi hak ahli waris sesuai yang diatur oleh undang-undang maupun klausa perjanjian perkawinannya. Warisan yang telah diatur ataupun telah diberikan tidak boleh diatur lagi oleh Istri.
4	Pasal 142 KUHPerdata	Istri berhak mendapatkan pembagian yang setara atas utang maupun keuntungan harta bersama.	Istri berkewajiban memenuhi utang bagiannya dalam harta bersama.
5	Pasal 143 KUHPerdata	-	Istri berkewajiban untuk membuat perjanjian perkawinan yang jelas dan tegas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.
6	Pasal 144 KUHPerdata	Istri berhak mendapatkan keuntungan bersama jika tidak diatur adanya gabungan harta bersama.	Istri berkewajiban memenuhi bagiannya dalam mengatasi kerugian bersama jika tidak diatur adanya gabungan harta bersama
7	Pasal 145 KUHPerdata	-	Istri berkewajiban untuk menyumbangkan hartanya setiap tahun untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak jika tidak diatur adanya gabungan harta bersama dan ketentuan ini diatur di dalam perjanjian perkawinan.
8	Pasal 146 KUHPerdata	-	Istri berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepada suami jika tidak diatur gabungan harta bersama dan sumbangan harta istri di dalam perjanjian perkawinan.
9	Pasal 147 KUHPerdata	-	Istri dengan suami berkewajiban untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan dan dengan akta notaris.
10	Pasal 148 KUHPerdata	-	-
11	Pasal 149 KUHPerdata	-	-
12	Pasal 150 KUHPerdata	Jika tidak ada gabungan harta bersama, Istri berhak atas barang-barang bergerak yang dihasilkan selama perkawinan dengan catatan hal tersebut harus tercantum dalam perjanjian perkawinan maupun berkas-berkas terkait dengan berkas perjanjian perkawinan.	-
13	Pasal 151 KUHPerdata	Pasal ini terkait dengan perkawinan anak dibawah umur yang telah memenuhi syarat perkawinan, sehingga hak istri adalah untuk dapat membuat perjanjian perkawinan tetapi dibantu oleh pihak yang menyetujui perkawinannya.	Pasal ini terkait dengan perkawinan anak dibawah umur yang telah memenuhi syarat perkawinan, sehingga kewajiban dari istri adalah untuk membuat perjanjian perkawinan yang harus di setujui oleh pihak yang mengizinkan perkawinannya.
14	Pasal 152 KUHPerdata	-	-
15	Pasal 153 KUHPerdata	Istri berhak melepaskan diri atau mengajukan pembatalan atas perjanjian perkawinan jika ditemukan penyimpangan baik tertulis maupun tersirat.	Istri berkewajiban untuk menerima konsekuensi jika terdapat penyimpangan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat.
16	Pasal 154 KUHPerdata	Istri berhak membuat perjanjian perkawinan baik itu terkait gabungan harta bersama, untung, rugi maupun hibah-hibah dalam perkawinan selama perjanjian tersebut diikuti perkawinan.	Istri berkewajiban untuk melakukan perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan.

Dari tabel tersebut, analisis mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap suami maupun istri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Terlebih lagi, ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengkategorikan hak dan kewajiban bagi suami serta istri meskipun tidak eksplisit. Akibat hukum yang ada pada akhirnya memang didasari ketentuan perjanjian biasa sehingga terkait pembatalan perjanjian perkawinan, akibat hukum tersebut juga dapat dikorelasikan. Karena itu, penting untuk menganalisis dampak hukum dari perjanjian

pra-nikah terhadap kedua belah pihak, suami dan istri, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjanjian pra-nikah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

SIMPULAN

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu macam jenis perjanjian secara umum, dimana ketentuan dasarnya adalah sama dengan perbedaan pada bagian pihak-pihak yang melaksanakannya, disini dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat dengan dasar perkawinan dan untuk perkawinan sehingga pihak utama yang dapat membuatnya adalah suami dan istri. Sebagai bagian perjanjian secara umum, perjanjian perkawinan memiliki ketentuan batasan sesuai dengan batasan perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara spesifik menjelaskan, namun pembatasan dalam pembentukan perjanjian dapat dipahami melalui prinsip-prinsip yang diakui, seperti Prinsip Persetujuan Bersama, Prinsip Kebebasan Berkontrak, Prinsip Personalitas, Prinsip Niat Baik, serta Prinsip Kesetiaan pada Perjanjian. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian tersebut dapat ditemukan batasan perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pasalnya yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembentukan suatu perjanjian merupakan bentuk dari perbuatan hukum dan memiliki akibat hukum, sehingga perjanjian perkawinan juga memiliki akibat hukum yang utamanya berefek pada suami dan istri sebagai pihak utama yang membuat perjanjian tersebut. Akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap suami dan istri memiliki sedikit perbedaan karena pada dasarnya hak dan kewajiban kedua pihak tersebut juga berbeda meskipun tidak signifikan. Selain itu, sebuah perjanjian yang ketentuan dapat berubah, salah satunya bahkan adanya pembatalan, perjanjian perkawinan juga memberlakukan demikian sehingga dapat dipahami perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang ketentuannya dapat berubah maupun dibatalkan sebagai bentuk dari akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwisastra Y.B. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana.
- Badruzaman, M. D. (2023) *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasannya*. Sleman: Deepublish Digital.
- Butarbutar, E.N. (2012). *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematis KUHPerdata dan Perkembangannya*, Bandung: Refika Aditama.
- Damanhuri. (2012). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan: Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jakarta: Rizkita.
- Darmabrata, W., & Sjarif, S.A. (2015). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dewitasari, Y., & Tuni, P. (2011). *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2011.
- Harahap, M.Y. (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- Hernoko, A.Y. (2009) *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Khairandy, R. (2004) *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kiranti, G., (et.al). (2022). *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2, April 2022.

- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Nasution, K. (2003). *Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*. Jurnal UNISA Volume 26 Nomor 48.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nirwana, M. A. (2023). *Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam Kuh Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan*. JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN), Vol 1, No. 2, Agustus 2023.
- Novany, N., & Putra, M. F. M. (2023). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan yang tidak diumumkan, yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga*. Recital Review. Vol. 5, No. 1, Januari 2023, DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21235>
- Nurdiyawanawati, L. W., & Hamidah, S. (2019). *Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p101-108>
- Prawirohamidjojo, S.R., & Tjitrowinoto, S.R. (1989). *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1992) *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, M. (2007). *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Riduan, S. (2006). *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: Alumni.
- Saleh, W. (1980). *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, P., & Salim, Y. (1995) *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Santoso, D., & Ali, A. (1989) *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Satrio, J. (1988). *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa.
- Satrio, W. C. F., (et.al). (2020). *Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah*. Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1, Mei 2020, DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390>
- Simanjuntak, R. (2011). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Pub.
- Sing, K.T. (1981). *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diklat Lengkap)*, Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sjahdeini, S. R. (1993) *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soimin, S. (2004). *Hukum Orang Dan Keluarga: Perfektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.